



Peran *Coretax* dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN

Yulia Indah Prastika*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010101@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the role of the Coretax system in improving the compliance of Taxable Entrepreneurs with the obligation to report Value Added Tax (VAT). Coretax is an information technology-based tax administration system designed to modernize and simplify the process of tax registration, payment, and reporting. The study used a qualitative approach with a case study method for PKP in the Ponorogo area, based on field observations and interviews with the Tax Consultant Office. The results of the study showed that Coretax improved timeliness, ease of use, and accuracy and completeness of data in VAT reporting. However, several obstacles were also found, such as limited internet infrastructure, lack of training, and technical obstacles in the system. To overcome these obstacles, PKP took advantage of assistance from Account Representatives (AR) at the KPP and tax consultant services. Overall, Coretax contributed positively to improving PKP compliance, although additional efforts were still needed to optimize its implementation throughout the region.*

Keywords: *Coretax; Modernization of Tax Administration; Tax Compliance; Taxable Entrepreneurs; Value Added Tax (VAT)*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem *Coretax* berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Coretax* adalah sistem administrasi perpajakan digital yang dikembangkan untuk memperbaiki dan mempermudah proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus PKP di wilayah Ponorogo, berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan Kantor Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Coretax* meningkatkan ketepatan waktu, kemudahan penggunaan, serta keakuratan dan kelengkapan data dalam pelaporan PPN. Namun, ditemukan pula beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur internet, kurangnya pelatihan, serta kendala teknis pada sistem. Untuk mengatasi hambatan tersebut, PKP banyak memanfaatkan bantuan dari Account Representative (AR) di KPP serta jasa konsultan pajak. Secara keseluruhan, *Coretax* berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan PKP, meskipun masih diperlukan upaya tambahan untuk optimalisasi penerapannya di seluruh wilayah.

Kata kunci: *Coretax; Kepatuhan Pajak; Modernisasi Administrasi Perpajakan; Pengusaha Kena Pajak (PKP); Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Saat warga negara menunaikan kewajiban perpajakannya,

pemerintah memperoleh sumber dana yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Dana yang terkumpul kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan bersama. (Bahrein & Purba, 2024)

Laju digitalisasi teknologi informasi yang semakin cepat telah memicu sejumlah pemangku kepentingan untuk terus bergerak maju dengan perencanaan dan pelaksanaan strategis guna mengarahkan industri ke arah yang lebih positif. Tiga area utama meliputi pertumbuhan perpajakan digital: administrasi perpajakan, peraturan perpajakan, dan pemantauan. Terkait sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memanfaatkan kemajuan dalam digitalisasi (Alamsyah & Saragih, 2023)

Dalam rangka mendukung modernisasi sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator penting untuk menilai manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai dampak dari pembaruan sistem administrasi tersebut. Kepatuhan pajak memiliki peranan krusial dan tidak dapat diabaikan, karena menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan negara. (Mokoagow dkk., 2021)

Penerapan *Coretax* merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia baru-baru ini untuk menata kembali struktur perpajakan (Joselin dkk., 2024). Sistem Administrasi *Coretax* berbasis teknologi, atau *Coretax*, diciptakan untuk memodernisasi manajemen administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih. Penegakan hukum, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan hanyalah beberapa aspek administrasi perpajakan yang diharapkan dapat diintegrasikan oleh sistem ini ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan *Coretax*, pemerintah berupaya untuk meningkatkan standar pelayanan wajib pajak, mendorong akuntabilitas, dan mendorong keterbukaan dalam administrasi perpajakan (Juwita & Qadri, 2024)

Melalui sistem ini, pelayanan kepada wajib pajak menjadi lebih optimal, risiko terjadinya sengketa pajak dapat diminimalkan, dan biaya kepatuhan menjadi lebih efisien. Selain itu, Core Tax memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajibannya, sehingga memungkinkan DJP untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan edukasi guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. (Dimetheo dkk., 2023)

PPN merupakan pajak terpenting dalam penerimaan pajak, selain pajak penghasilan (PPh), dan pajak ini mempengaruhi besarnya penerimaan negara. PKP wajib menghitung, menyeter, dan melaporkan PPN setiap bulan sebagai wajib pajak PPN meskipun tidak ada kegiatan usaha yang terkait dengan PPN. Mengingat PPN menyumbang porsi pendapatan negara yang cukup besar, maka diperlukan peningkatan kepatuhan PPN guna memastikan penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Mokoagow dkk., 2021)

Salah satu tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai efisiensi sistem perpajakan adalah tingkat kepatuhan formal wajib pajak, khususnya terkait pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Persentase kepatuhan formal pada tahun 2024 adalah 85,75%, lebih tinggi dari target 83,22%. Namun, angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 86,97%. Hal ini menunjukkan perlunya penilaian dan upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kepatuhan, khususnya terkait pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang cukup besar terhadap struktur penerimaan negara menuntut adanya sistem administrasi perpajakan yang kuat, efektif, dan responsif bagi para wajib pajak. Dengan mengadopsi sistem yang andal dan mudah digunakan, para wajib pajak akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan tanggung jawabnya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. (Mokoagow dkk., 2021)

Selaras dengan hal tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji bagaimana sistem *Coretax* membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih mematuhi persyaratan pelaporan PPN mereka. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelidiki seberapa besar penerapan *Coretax* dapat meningkatkan kesadaran pengusaha kena pajak (PKP) dalam pelaporan PPN dan bagaimana sistem ini dapat menjadi alat yang berguna untuk mendorong pengembangan yang sedang berlangsung di dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Temuan analisis ini diharapkan memiliki dampak yang menguntungkan pada pembentukan undang-undang pajak di masa mendatang.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memuat perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut peraturan perundang-undangan, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayar oleh orang atau badan usaha kepada negara. Tanpa menerima imbalan apapun, pajak dibayarkan kepada negara yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usahanya dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pemerintah memungut beberapa jenis pajak dari masyarakat atau wajib pajak, tergantung pada sifat, lembaga pemungut pajak, objek pajak, dan masalah pajak. Karena sifatnya, PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Pemerintah pusat memungut dan menggunakan PPN sebagai pungutan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Sihombing & Sibagariang, 2020)

Coretax

Program *Coretax* diciptakan untuk mempermudah, mempercepat, dan memaksimalkan keakuratan wajib pajak dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya (Simanjuntak & Kusuma, 2024). Dengan kemampuan integrasi data, perangkat otomatisasi penghitungan, dan petunjuk langkah demi langkah, program ini dapat meminimalisir kemungkinan kekeliruan pelaporan pajak. Penggunaan pembaruan sistem ini diyakini dapat mengurangi beban administratif otoritas pajak dan diharapkan adanya peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak perorangan maupun badan usaha (Purnomo dkk., 2025)

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), besaran tarif PPN untuk Barang Mewah, termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) akan ditingkatkan menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Namun, disebabkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang menggunakan 11/12 dari harga jual, maka nilai PPN untuk BKP dan JKP yang bukan barang mewah tidak naik. Masyarakat masih dikenakan tarif PPN sebelumnya sebesar 11%. Ketika suatu barang atau jasa tergolong sebagai objek pajak, maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Subur & Syata, 2024)

Coretax adalah salah satu tindakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan mempermudah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Coretax* adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, termasuk ketika melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Masa PPN, di dalam satu platform digital yang lebih modern dan efisien.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, pelaku usaha yang menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun demikian, untuk pelaku usaha kecil batasan omzet yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan pada (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 yang menyatakan peredaran bruto usaha kecil tidak lebih Rp. 4,8 Miliar, jika omzet tidak melebihi batas tersebut maka usaha tersebut tidak diwajibkan menjadi PKP, meskipun tetap diberikan kebebasan untuk memilih status tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik tercermin dari kedisiplinan dalam melaporkan dan membayar pajak. Mengingat SPT dilaporkan setiap bulan, bukan setahun sekali, maka frekuensi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak tergolong tinggi. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kesadaran wajib pajak dalam menunaikan hak dan menjalankan seluruh tanggung jawab perpajakannya, termasuk kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kemudahan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Secara umum, kepatuhan pajak berkaitan erat dengan administrasi perpajakan dan menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Mokoagow, dkk. 2021)

Modernisasi Administrasi Perpajakan

DJP mengambil langkah modernisasi sebagai upaya pembaruan untuk meningkatkan sistem administrasi perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang terbuka dan bertanggung jawab melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang andal dan

terkini menjadi dasar pelaksanaan tata kelola yang baik dalam modernisasi ini. Kepatuhan wajib pajak yang lebih sukarela, kepercayaan publik yang lebih besar, serta kejujuran dan produktivitas otoritas pajak yang lebih baik merupakan tujuan modernisasi (Mokoagow, dkk. 2021)

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Purnomo dkk. (2025) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *Coretax* mampu memaksimalkan kepatuhan dan keefektifan pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan penggunaan yang memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak. Meski demikian, masih ditemukan kendala dalam hal literasi teknologi dan kesiapan pengguna tertentu yang memerlukan pelatihan tambahan. Selanjutnya, penelitian oleh (Korat & Munandar, 2025) menekankan pentingnya penerapan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efisiensi. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya hambatan berupa infrastruktur teknologi yang belum merata dan resistensi perubahan dari sebagian wajib pajak. Sementara itu, pengamatan yang dilakukan oleh (Mokoagow dkk., 2021) mengkaji dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan PPN di Manado. Hasil pengamatan ini menyatakan bahwa walaupun e-faktur dan e-SPT telah mempermudah pelaporan, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan akses sistem masih menjadi hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan ketiga pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa studi terkait *Coretax* dan modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dilakukan, namun belum secara spesifik mengkaji peran langsung aplikasi *Coretax* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan PPN di lingkungan konsultan pajak atau pelaku usaha tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan mengkaji secara lebih aplikatif dan kontekstual bagaimana peran *Coretax* dalam mendorong kepatuhan PKP terhadap kewajiban pelaporan PPN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus sebagai metode utama. Menurut Sazali (2020) definisi metode kualitatif adalah sebagai pendekatan yang bekerja dengan objek dalam lingkungan alaminya (bukan eksperimen), menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, mengumpulkan data melalui triangulasi (kombinasi), menganalisis data secara induktif atau kualitatif, dan mengutamakan makna daripada generalisasi dalam temuannya. Teknik penelitian kualitatif dengan metodologi studi kasus digunakan untuk mengetahui apakah PKP telah mematuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, yaitu *Coretax*, berdasarkan data yang dikumpulkan dan didukung oleh dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini berupaya untuk mengenali dan memahami kesulitan yang dihadapi PKP dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya sehubungan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan yang dijalankan oleh peneliti untuk kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan tanggung jawab pelaporan PPN melalui sistem *Coretax* di Ponorogo. Observasi ini didasarkan pada pengalaman peneliti selama melaksanakan magang mandiri di Kantor Konsultan Pajak EDS, dengan fokus pada klien PKP yang ditangani oleh kantor tersebut. Penelitian berlangsung sejak bulan Februari hingga Mei 2025, dengan metode wawancara langsung kepada pemilik Kantor Konsultan Pajak serta pengamatan terhadap praktik kepatuhan PKP. Peneliti mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan PKP serta tantangan yang dihadapi dalam menggunakan sistem *Coretax*. Penelitian ini berfokus pada empat instrumen utama, yaitu:

1. Ketertiban pelaporan PPN melalui *Coretax*, di mana peneliti mengamati apakah PKP mampu memenuhi batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
2. Kelengkapan dan keakuratan data pelaporan, dengan menilai sejauh mana data yang dilaporkan oleh PKP sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan perpajakan
3. Kendala teknis yang dihadapi PKP, seperti gangguan sistem error pada platform, atau kesulitan SDM dalam menggunakan *Coretax*.

Berdasarkan hasil pengamatan dan tanya jawab, peneliti mendapati bahwa PKP di Ponorogo umumnya mengalami kendala dalam adaptasi terhadap sistem informasi pajak berbasis *online*, seperti mengakses *Coretax*. Selain itu, terdapat pula berbagai tindakan yang dilakukan oleh PKP untuk memecahkan masalah tersebut, antara lain dengan meminta asistensi secara rutin dari Kantor Konsultan Pajak, meningkatkan pemahaman teknologi informasi, serta memperbaiki sistem administrasi internal perusahaan.

Pembahasan

1. Analisis kepatuhan pengusaha kena pajak terhadap kewajiban perpajakannya, Berdasarkan modernisasi sistem administrasi perpajakan *Coretax* di bidang PPN

Berdasarkan pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui *Coretax*, kepatuhan PKP terhadap kewajiban perpajakannya dinilai meningkat. Langkah awal pelaksanaan kewajiban perpajakan PKP adalah dengan membuat faktur elektronik yang mencatat transaksi dan menentukan jumlah PPN yang terutang. Selanjutnya, PKP mengunggah SPT Masa PPN melalui sistem *Coretax* untuk melengkapi prosedur pelaporan. Sistem *Coretax* segera membuat ID Billing yang digunakan untuk membayar PPN setelah SPT Masa tersebut diisi dengan benar. Setelah itu, pelunasan dilaksanakan melalui bank yang telah bekerja sama dengan DJP. Layanan yang ditawarkan DJP ini sangat membantu PKP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan, terorganisasi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengintegrasikan pelaporan dan pembayaran melalui *Coretax*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan PPN melalui sistem *Coretax* oleh PKP di Ponorogo telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan serta batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari ketepatan waktu pelaporan serta kemudahan dalam proses pembuatan ID Billing dan pengisian SPT Masa PPN yang terintegrasi dalam sistem *Coretax*, sebagaimana diobservasi melalui proses pelaporan yang dibantu oleh konsultan pajak yang digunakan oleh PKP tersebut. Dengan kata lain, meskipun PKP tidak secara langsung melakukan pelaporan secara mandiri, penggunaan jasa konsultan pajak tetap mengacu pada prosedur dan fasilitas yang tersedia dalam sistem *Coretax*, sehingga pelaporan tetap

berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Purnomo dkk., 2025) yang memberikan hasil bahwa penerapan *Coretax* berpengaruh positif pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan pajak. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa aplikasi *Coretax* memudahkan proses penyelesaian kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, penelitian oleh (Korat & Munandar, 2025) juga mengungkapkan bahwa *Coretax* membantu wajib pajak dalam pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak melalui sistem yang terintegrasi, cepat, dan mudah diakses. Berdasarkan hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Coretax*, baik yang dilakukan secara langsung oleh PKP maupun melalui perantara konsultan pajak, mampu mendorong ketertiban, kedisiplinan, dan kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPN sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa selain aksesibilitas, *Coretax* juga mampu meningkatkan kualitas dan kelengkapan pelaporan data secara signifikan. Mekanisme validasi otomatis pada sistem *Coretax* membantu PKP dalam memastikan data yang dimasukkan akurat dan sesuai dengan ketentuan sebelum pelaporan. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pengisian formulir yang sebelumnya sering terjadi pada prosedur pelaporan manual. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Purnomo dkk., 2025) yang menemukan bahwa dengan menggunakan metode validasi data otomatis, *Coretax* mampu meningkatkan efisiensi pelaporan pajak dan mengurangi jumlah kesalahan wajib pajak dalam pengisian formulir pelaporan. Berdasarkan hasil observasi, keberadaan fungsi validasi ini dinilai sangat bermanfaat bagi PKP dalam menjaga kebenaran data dan mendorong peningkatan mutu kepatuhan pelaporan pajak.

2. Tantangan yang dialami PKP dalam penerapan kewajiban pelaporan PPN berbasis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan *Coretax*

Hasil pengamatan juga mengungkap adanya sejumlah kendala teknis yang dihadapi dalam proses pelaporan PPN oleh PKP di Ponorogo melalui perantaraan konsultan pajak, meskipun sistem *Coretax* menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedur pelaporan perpajakan. Salah satu kendala utama yang disampaikan

konsultan pajak sebagai pihak pelaksana adalah masih terbatasnya distribusi konektivitas internet di beberapa lokasi, sehingga menghambat akses optimal terhadap sistem *Coretax*, terutama pada saat proses pelaporan massal menjelang batas waktu penyampaian SPT.

Selain itu, beberapa PKP sebagai pengguna layanan belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait pemanfaatan fitur-fitur *Coretax* secara langsung, yang berpotensi mengurangi pemahaman mereka terhadap sistem tersebut. Kendala lain yang diidentifikasi adalah gangguan teknis pada sistem, seperti lambatnya respon server atau ketidaktersediaan akses *Coretax* pada waktu tertentu, yang menjadi keluhan konsultan pajak ketika melakukan proses pelaporan atas nama PKP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax* telah memberikan kemudahan prosedural, masih terdapat hambatan teknis dan infrastruktur yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar manfaat sistem dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui perantara konsultan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Purnomo dkk., 2025) yang menemukan bahwa kendala infrastruktur teknologi, minimnya pengetahuan, dan kurangnya pelatihan wajib pajak merupakan kendala penerapan *Coretax*. Oleh karena itu, meskipun *Coretax* sebagian besar telah berhasil meningkatkan kepatuhan, masih diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan edukasi wajib pajak guna memastikan bahwa pelaksanaan pelaporan pajak berjalan seefisien mungkin. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Korat & Munandar, 2025) yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi *Coretax* di Indonesia adalah rendahnya literasi teknologi serta kurangnya pelatihan kepada wajib pajak, yang dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan sistem perpajakan modern ini.

3. Upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi PKP dalam memenuhi tanggung jawab pelaporan PPN sehubungan dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan *Coretax*.

Hasil pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa PKP di Ponorogo cenderung menerapkan sejumlah taktik adaptasi untuk mengatasi berbagai

tantangan yang muncul saat menggunakan *Coretax*. Untuk mendapatkan bantuan teknis terkait pelaporan dan pembayaran pajak, salah satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan berbicara langsung dengan Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lebih jauh, pada kenyataannya, banyak PKP yang memutuskan untuk menggunakan Kantor Konsultan Pajak untuk membantu mereka dalam hal perpajakan, khususnya dalam hal pembuatan NPWP, penyampaian SPT Masa PPN, dan pemenuhan kewajiban PPN yang harus dibayarkan.

Penggunaan jasa konsultan pajak ini menjadi pilihan karena wajib pajak pada umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak wajib pajak yang menganggap bahwa peraturan perpajakan di Indonesia tergolong rumit dan berbelit-belit, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan diri dalam melakukan pelaporan mandiri. Oleh karena itu, Penggunaan jasa konsultan pajak ini dianggap lebih praktis dan efisien, terutama bagi PKP yang memiliki keterbatasan waktu, sumber daya manusia, maupun pemahaman teknis dalam mengoperasikan sistem *Coretax*. Dengan demikian, kolaborasi antara PKP, AR, dan konsultan pajak menjadi salah satu solusi efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di tengah tantangan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui *Coretax*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem *Coretax* telah meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara signifikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, kemudahan penggunaan, integrasi layanan, dan validasi otomatis *Coretax* memungkinkan sebagian besar PKP menyelesaikan pelaporan PPN secara lebih sesuai tepat waktu, benar, dan terstruktur. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan efektivitas administrasi, mengefisienkan proses pelaporan, dan membantu PKP dalam mengurangi kesalahan input data.

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam penerapan *Coretax*, termasuk konektivitas internet yang tidak memadai di beberapa tempat, kurangnya pelatihan penggunaan sistem, dan masalah teknis termasuk server yang lambat saat mendekati batas waktu pelaporan. PKP terutama bergantung pada bantuan *Account Representative* (AR) KPP dan layanan konsultan pajak untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, meskipun *Coretax* telah

berhasil meningkatkan kepatuhan pajak, masih diperlukan upaya berkelanjutan yang harus dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, menawarkan pelatihan yang mendalam, dan menyederhanakan sistem sehingga semua PKP, terutama di tempat-tempat dengan teknologi terbatas, dapat memanfaatkan *Coretax* secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Pemerintah Indonesia (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai . Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Wildan, M. (2025). "DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen". <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Sazali, H. (2020, Maret). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA: KESIAPAN PENERAPAN SINGLE IDENTITY NUMBER. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1).
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2024.8604>
- Juwita, S., & Qadri, R. A. (2024). *UNVEILING THE “FIVE CATALYSTS” FOR THE SUCCESS OF THE CORE TAX PROJECT. 4.*
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) LANGKAH MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Mokoagow, S., Nangoy, G., & Warongan, J. D. L. (2021). *ANALISIS KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA BERDASARKAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI*

*PERPAJAKAN PADA SEKTOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI
MANADO.*

- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics*, 3(2).
- Subur, H., & Syata, W. M. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>
- Bahrein, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCO-BUSS*.